



Pemerintah
Kabupaten Sragen

**NASKAH AKADEMIK RANCANGAN
PERATURAN DAERAH
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2025-2045**

**Badan Perencanaan Pembangunan
Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Sragen**

Jl. Raya Sukowati No. 255, Sragen, Jawa Tengah
Telp. 0271-891173 Fax. 0271-890981
bappeda@sragenkab.go.id

DRAFT

BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 260, Pasal 263, dan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, menyebutkan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang terdiri dari rencana pembangunan daerah berupa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- b. bahwa RPJPD Kabupaten Sragen tahun 2005-2025 segera berakhir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

- Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 8. Undang-Undang Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor ...

- Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 123);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen Tahun 2021-2050 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tengah Nomor 9);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sragen; (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tengah Nomor 13).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SRAGEN
Dan
BUPATI SRAGEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2025 - 2045

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Sragen yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Sragen.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Sragen.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045.
10. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten/kota ke dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk

mewujudkan visi.

BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH
Pasal 2

RPJPD Kabupaten Sragen Tahun 2025 – 2045 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025.

Pasal 3

- (1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut.
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - c. BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis
 - d. BAB IV : Visi dan Misi Daerah
 - e. BAB V : Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok
 - f. BAB VI : Penutup
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) RPJPD Kabupaten Sragen menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi dan program kepala daerah.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun dengan memperhatikan RPJMD Provinsi dan RPJM Nasional

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten Sragen melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PERUBAHAN RPJPD
Pasal 6

- (1) Perubahan RPJPD hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah.
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
 - c. terjadi perubahan yang mendasar, dan/atau
 - d. merugikan kepentingan nasional/masyarakat luas.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Dalam rangka efektivitas perubahan RPJPD tidak bisa dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun.

Pasal 7

Perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8

Pada saat rencana pembangunan jangka panjang periode berikutnya belum tersusun, maka penyusunan RPJPD mengacu pada RPJPD Provinsi dan RPJPN.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal

BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG UNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN

HARGIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2024 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sragen disusun berpedoman pada RPJPD Provinsi dan RPJP Nasional, dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan daerah Kabupaten Sragen. Dengan demikian, dokumen ini lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar dan arahan secara garis besar, sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah dan tahunannya. Pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025-2045 merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya. Dalam dua puluh tahun mendatang sangat penting dan mendesak bagi masyarakat Kabupaten Sragen untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah-langkah, antara lain bidang pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, lingkungan hidup dan kelembagaannya sehingga dapat mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar serta daya saing yang kuat di tingkat regional dan nasional. Kurun waktu RPJP Daerah Kabupaten Sragen adalah 20 (dua puluh) tahun. Pelaksanaan RPJPD 2025-2045 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan, yang dituangkan dalam tiap-tiap tahap RPJPD yaitu: RPJPD tahap pertama, RPJPD tahap kedua, RPJPD tahap ketiga, dan RPJPD tahap keempat. RPJPD Kabupaten Sragen digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RPJMD. Dalam penyusunan RPJMD sesuai dengan visi, misi dan program kepala daerah terpilih secara langsung oleh rakyat. RPJMD memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD, serta kebijakan keuangan daerah

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah RPJPD Kabupaten Sragen Tahun 2025-2045 adalah untuk: a) mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan dalam pencapaian kebijakan umum daerah, b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah, c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, d) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkelanjutan dan e) mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Perencanaan jangka panjang lebih condong pada kegiatan olah pikir yang bersifat visioner, sehingga penyusunannya akan lebih menitikberatkan partisipasi segmen masyarakat yang memiliki olah pikir visioner seperti perguruan tinggi, lembaga-lembaga strategis, individu pemikir-pemikir visioner serta unsur-unsur penyelenggara negara yang memiliki kompetensi olah pikir rasional dengan tetap mengutamakan

kepentingan rakyat banyak sebagai subyek maupun tujuan untuk siapa pembangunan dilaksanakan.

RPJPD harus disusun dengan mengacu pada RPJPD provinsi dan RPJP Nasional sesuai karakteristik dan potensi Daerah. Selanjutnya RPJPD dijabarkan lebih lanjut dalam RPJMD. RPJMD merupakan visi dan misi Kepala Daerah terpilih. RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang RPJPD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2024 NOMOR



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan hakikatnya adalah upaya mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera, berkeadilan, berdasarkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sesuai tujuan yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa hakikat pembangunan nasional adalah: mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan membantu melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi. Sebagai suatu bangsa yang mengikatkan diri dalam bentuk negara kesatuan Republik Indonesia, maka tujuan nasional perlu diwujudkan oleh seluruh lapisan bangsa tanpa kecuali

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Sistem Perencanaan Nasional adalah suatu kesatuan proses perencanaan pembangunan untuk menyusun rencana pembangunan. Rencana pembangunan ini memiliki periode yang dibagi menjadi rencana jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan, dan seluruh unsur penyelenggaraan pemerintahan nasional di pusat dan daerah dilaksanakan dengan partisipasi masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dalam Pasal 7 sampai dengan pasal 10 menjelaskan bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah berorientasi pada proses dan substansi. Dokumen perencanaan yang berorientasi pada proses, menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif; dan spasial.



Pentahapan penyusunan RPJPD dijelaskan pada Pasal 16 yaitu dimulai dari tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan Musrenbang, perumusan rancangan akhir; dan penetapan. Pasal 18 yang menyebutkan bahwa penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah paling lambat 1 (satu) tahun sebelum RPJPD Periode sebelumnya berakhir. Pasal 38 ayat (2) menjelaskan bahwa Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD yang telah dievaluasi oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menjadi Peraturan Daerah kabupaten paling lambat 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), pelaksanaan KLHS bersifat wajib salah satunya dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, penyusunan dan penetapan RPJPD harus dilengkapi dengan rekomendasi hasil KLHS yang memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka perlu disusun rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Sragen tahun 2025-2045. Selain itu, guna mewujudkan terbentuknya peraturan daerah yang baik sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan, kami telah menyusun naskah akademis mengenai rancangan peraturan daerah rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Sragen tahun 2025-2045.

B. Identifikasi Masalah

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Sragen berkaitan dengan pelaksanaan penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 adalah berikut :

1. Kualitas Sumberdaya Manusia (SDM)

Kualitas sumberdaya manusia terlihat dari Capaian IPM Kabupaten Sragen tahun 2013 sebesar 69,95 meningkat menjadi 75,10 pada tahun 2023 diatas capaian IPM Provinsi



Jawa Tengah sebesar 73,39 dan IPM nasional sebesar 74,39 pada tahun 2023.

Sumberdaya manusia merupakan kunci kemajuan pembangunan suatu wilayah. Peningkatan SDM dilakukan dengan peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan perekonomian pada masyarakat. Hal ini akan mewujudkan masyarakat yang produktif dan berdaya saing.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sragen pada tahun 2022 sebesar 5,76%. Struktur perekonomian Kabupaten Sragen didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha yaitu industri pengolahan; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; pertanian, kehutanan, dan perikanan; konstruksi dan jasa pendidikan.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sragen harus didukung oleh potensi lokal, sehingga daerah memiliki ketergantungan yang rendah dengan daerah lain. Upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yaitu dengan memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, karena UMKM merupakan pondasi perekonomian baik secara lokal maupun nasional.

Infrastruktur akan mendukung laju pertumbuhan ekonomi. Sampai dengan tahun 2022 persentase jalan mantap di Kabupaten Sragen sebesar 86,51%. Kondisi jalan yang baik akan memperlancar distribusi barang dan mobilisasi masyarakat dalam beraktifitas.

Kondisi infrastruktur pelayanan dasar terlihat dari akses terhadap air bersih dan sanitasi. Persentase penduduk yang mendapat akses air minum layak di Kabupaten Sragen pada tahun 2022 baru mencapai sebesar 87,08%. Persentase penduduk yang terlayani sanitasi dan air limbah yang layak pada tahun 2022 baru mencapai 84,00%. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni di Kabupaten Sragen baru mencapai 87,82% pada tahun 2022. Persentase Luasan Permukiman Kumuh ditangani pada tahun 2022 sebesar 100%.



3. Kemiskinan

Perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sragen selama kurun waktu tahun 2013-2022 menunjukkan fluktuasi dengan tren menurun. Pemerintah Kabupaten Sragen telah berupaya menurunkan jumlah penduduk miskin melalui berbagai program penanggulangan kemiskinan, baik program secara nasional maupun daerah, antara lain Program Jamkesmas, Jamkesda, Rastra dan beasiswa pendidikan untuk siswa ataupun mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Kenaikan persentase penduduk miskin terjadi pada tahun 2020 dan 2021, hal ini karena dampak pandemi Covid 19. Besarnya persentase penduduk miskin di Kabupaten Sragen pada tahun 2013 sebesar 15,93% menurun menjadi sebesar 12,79% pada tahun 2019. Persentase penduduk miskin meningkat pada tahun 2020 dan 2021 yaitu sebesar 13,38% dan 13,83%, pada tahun 2022 menurun menjadi 12,94%, pada tahun 2023 kembali menurun menjadi 12,87%.

Kemiskinan di Kabupaten Sragen disebabkan oleh budaya dan pola pikir masyarakat miskin yang konsumtif seperti membeli makanan jadi, tidak memiliki keterampilan, tingkat pendidikan rendah dan selalu bergantung terhadap pihak lain, Hal ini tentunya menjadi tantangan pemerintah dalam menangani kemiskinan. Selain itu permasalahan terkait data mikro kemiskinan belum disepakati dan kolaborasi program antar perangkat daerah perlu ditingkatkan

Beberapa upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam mengurangi beban masyarakat miskin. Pengurangan beban masyarakat miskin seperti transportasi, sanitasi dasar, perumahan, kesehatan dan pendidikan belum secara merata diperoleh masyarakat miskin.

Penanganan kemiskinan harus dilakukan secara terpadu antar stakeholder terkait. Hal ini dilakukan agar tuntas sampai ke akar masalah dari kemiskinan. Jika ini



dilakukan maka penurunan angka kemiskinan terjadi secara signifikan.

4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. Selama periode 2013-2023 TPT Kabupaten Sragen cenderung mengalami penurunan dan berada di bawah capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. TPT cenderung mengalami penurunan dan sejak tahun 2017 selalu berada dibawah 5%. Peningkatan pada tahun 2020 dan 2021 akibat dari pandemi covid-19 yaitu menjadi sebesar 4,75% dan 4,76% dari tahun 2019 yang sebesar 3,32%.

Upaya pengurangan pengangguran perlu terus ditingkatkan, sehingga mampu berdampak positif pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Upaya tersebut seperti pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pencari kerja, kolaborasi dunia pendidikan dengan dunia usaha dan industri sehingga kompetensi yang diajarkan disekolah sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.

5. Tata Kelola Pemerintahan

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) merupakan instrumen penting dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintahan dan kepercayaan publik terhadap birokrasi. Hasil pengukuran dan pemantauan tingkat reformasi birokrasi, berguna untuk perbaikan dalam pelayanan publik dan administrasi pemerintahan. Capaian IRB Kabupaten Sragen Tahun 2022 sebesar 62,57.

Reformasi birokrasi bukanlah proses yang cepat dan sederhana, tetapi merupakan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Reformasi birokrasi menjadi landasan untuk pencapaian tujuan pembangunan. Birokrasi



yang efisien dan dapat dipercaya dapat meningkatkan iklim investasi dan bisnis. Hal ini mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang pada gilirannya mendukung pencapaian tujuan pembangunan ekonomi. Reformasi birokrasi diharapkan mampu mengarah pada pencapaian kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan.

Survei Penilaian Integritas adalah sebuah instrumen atau metode yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat integritas dalam suatu organisasi, lembaga, atau lingkungan tertentu. Survei semacam ini dirancang untuk menilai aspek-aspek seperti kejujuran, etika, transparansi, perilaku yang adil, dan kepatuhan terhadap standar etika atau kode etik tertentu. Survei ini biasanya melibatkan serangkaian pertanyaan atau indikator yang ditujukan kepada individu atau kelompok dalam organisasi untuk mengukur persepsi mereka tentang tingkat integritas di tempat kerja. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi area-area di mana integritas mungkin kurang atau perlu diperbaiki, serta memperoleh masukan untuk memperbaiki kebijakan, prosedur, atau budaya organisasi yang berkaitan dengan integritas. Hasil Survei Penilaian Integritas Kabupaten Sragen tahun 2022 sebesar 84,16 meningkat dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 78,53.

Capaian inovasi daerah berdasarkan indeks inovasi daerah di Kabupaten Sragen dari tahun 2019–2022 menunjukkan perkembangan yang baik, pada tahun 2019 dan 2020 masuk dalam kategori sangat inovatif. Pada tahun 2021 terjadi perubahan cara pengukuran indeks inovasi daerah, Kabupaten Sragen memperoleh skor 57,23 (inovatif). Capaian ini meningkat menjadi 70,82 (sangat inovatif) pada tahun 2022.

6. Kualitas Lingkungan, Perubahan Iklim dan Bencana.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Sragen menunjukkan peningkatan, tahun 2018 sebesar 55,64 menjadi 63,17 pada tahun 2022. Pelestarian lingkungan



hidup perlu terus dilaksanakan secara berkelanjutan karena memainkan peran kunci dalam mendukung keberlanjutan hidup manusia. Pelestarian lingkungan juga membantu menjaga keberlanjutan sumber daya alam seperti air bersih, udara bersih, tanah subur, dan keanekaragaman hayati.

Penurunan angka kriminalitas hingga tahun 2017 adalah positif dan bisa mencerminkan upaya penegakan hukum yang lebih baik, kebijakan pencegahan kriminalitas, atau faktor-faktor sosial ekonomi yang mungkin berperan dalam mengurangi tindakan kriminal. Fluktuasi pada tahun-tahun berikutnya dapat mencerminkan berbagai faktor yang mempengaruhi tingkat kriminalitas, termasuk perubahan dalam kebijakan keamanan, faktor ekonomi, dan perubahan sosial.

Indeks risiko bencana dari tahun 2020 hingga 2022, terlihat bahwa memiliki nilai yang sama yaitu 142. Indeks risiko bencana mengukur tingkat risiko terhadap bencana alam, seperti gempa bumi, banjir, badai, dan lainnya. Upaya mitigasi bencana yang efektif akan mengurangi dampak bencana. Penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, LSM, dan komunitas lokal, dalam upaya untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap penurunan indeks risiko bencana. Upaya pencegahan bencana, perencanaan darurat, dan reaksi cepat adalah kunci dalam mengurangi dampak bencana dan melindungi masyarakat dari risiko bencana yang ada.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan penyusunan Naskah Akademik Raperda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025-2045 adalah untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi hukum dengan dokumen perencanaan pengelolaan sumberdaya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.



Kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Sragen tahun 2025-2045.

D. Metode Penelitian

1. Teknik Pengumpulan Data

Penyusunan Raperda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025-2045 dipergunakan metode penelitian **yuridis normatif**. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya.

Data primer diperoleh dari stakeholder terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

a. FGI (Focus Group Interview)

Metode ini dipergunakan untuk mendapatkan tanggapan dan sumbangan pemikiran dari pemangku kepentingan pembangunan daerah Kabupaten Sragen terutama kelompok masyarakat yang peduli terhadap perencanaan pembangunan. berdasarkan hasil FGI maka akan diperoleh informasi tentang kondisi perencanaan pembangunan di Kabupaten Sragen dan tantangan dalam upaya menjaga konsistensi perencanaan pembangunan Kabupaten Sragen.

b. Dokumentasi

Dokumentasi dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder dari Perangkat daerah pengampu urusan di Kabupaten Sragen terkait dengan data perencanaan pembangunan dari masing-masing urusan serta data statistik lainnya yang relevan dalam penyusunan naskah akademik ini. Kegiatan penelusuran studi pustaka yang akan terutama kajian



harmonisasi peraturan hukum terkait dan langkah kebijakan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen. Kajian harmonisasi peraturan perundang-undangan baik nasional, daerah maupun hasil-hasil penelitian, hasil pengkajian dan referensi terkait lainnya.

2. Metode Analisis Data

a. Identifikasi Permasalahan

Identifikasi permasalahan dalam proses penyusunan Naskah Akademis dilaksanakan dengan eksplorasi atau pemetaan permasalahan terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025-2045, analisis data sekunder yang berasal semua PD pengampu urusan terkait Metode identifikasi permasalahan yang dipergunakan dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025-2045 adalah :

- 1) *Rule* (Peraturan Perundang-undangan),
- 2) *Opportunity* (Peluang),
- 3) *Capacity* (Kapasitas),
- 4) *Communication* (Komunikasi),
- 5) *Interest* (Kepentingan),
- 6) *Process* (Proses), dan
- 7) *Ideology* (Ideologi) yang terkait dengan pentingnya suatu peraturan perundangan disusun.

Metode tersebut dipergunakan untuk menggali dan mengidentifikasi permasalahan terkait dengan pengaturan tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025-2045. Permasalahan yang akan dikaji dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025-2045.

Metode ROCCIPI merupakan instrumen yang dapat memudahkan legislator atau perancang



peraturan perundang-undangan untuk memahami fakta-fakta yang relevan, baik yang bersifat yuridis maupun non yuridis. Selanjutnya, fakta dimaksud diperlukan untuk mengkaji apakah Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat nantinya, dapat dilaksanakan dan ditegakkan.

b. Analisis Penyusunan Peraturan Perundangan

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan yang baik dan ideal. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan dan kecacatan dalam pembentukan norma. Asas-asas pembentukan peraturan perundangundangan yang baik menurut I.C. van der Vlies dalam bukunya yang berjudul *Handboek Wetgeving* dibagi dalam dua kelompok yaitu:

1) Asas-asas formil:

- a) Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*), yakni setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan dan manfaat yang jelas untuk apa dibuat;
- b) Asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*), yakni setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau organ pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang; peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan (*vernietegbaar*) atau batal demi hukum (*vanrechtswege nieteg*), bila dibuat oleh lembaga atau organ yang tidak berwenang;
- c) Asas kedesakan pembuatan pengaturan (*het noodzakelijkheidsbeginsel*);
- d) Asas kedapatlaksanaan (dapat dilaksanakan) (*het beginsel van uitvoerbaarheid*), yakni



setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada perhitungan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk nantinya dapat berlaku secara efektif di masyarakat karena telah mendapat dukungan baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis sejak tahap penyusunannya;

- e) Asas konsensus (*het beginsel van de consensus*).

2) **Asas-asas materiil:**

- a) Asas terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*);
- b) Asas dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*);
- c) Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheidsbeginsel*);
- d) Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*);
- e) Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (*het beginsel van de individuele rechtsbedeling*).

Selain itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengingatkan kepada pembentuk undang-undang agar selalu memperhatikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan asas materi muatan. Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada **asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik**, yang meliputi:

- 1) **Asas kejelasan tujuan** yaitu bahwa setiap Pembentukan peraturan Perundang-undangan



harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

- 2) **Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat** adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
- 3) **Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan** adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
- 4) **Asas dapat dilaksanakan** adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
- 5) **Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan** adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 6) **Asas kejelasan rumusan** adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.



- 7) **Asas keterbukaan** adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang akan disusun juga harus mencerminkan asas:

- 1) **Asas pengayoman**, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat;
- 2) **Asas kemanusiaan**, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;
- 3) **Asas kebangsaan**, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 4) **Asas kekeluargaan**, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
- 5) **Asas kenusantaraan**, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah



merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 6) **Asas bhinneka tunggal ika**, bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- 7) **Asas keadilan**, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara;
- 8) **Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan**, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial;
- 9) **Asas ketertiban dan kepastian hukum**, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian;
- 10) **Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan**, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara;
- 11) Asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan”, antara lain:
 - a) dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;



- b) dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Asas-asas tersebut merupakan dasar berpijak bagi pembentuk peraturan perundang-undangan dan penentu kebijakan dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Semua asas di atas, harus terpateri dalam diri penentu kebijakan yang akan membentuk peraturan perundang-undangan yang biasanya diwujudkan dalam bentuk-bentuk pertanyaan dalam setiap langkah yang ditempuh. Di luar asas-asas di atas, dalam ilmu hukum atau ilmu perundang-undangan, diakui adanya beberapa teori atau asas-asas yang selalu mengikuti dan mengawali pembentukan peraturan perundang-undangan dan secara umum teori dan asas-asas tersebut dijadikan acuan dalam pembentuk peraturan perundang-undangan.

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan, ada beberapa teori yang perlu dipahami yakni teori jenjang norma. **Hans Nawiasky**, salah satu murid **Hans Kelsen**, mengembangkan teori gurunya tentang teori jenjang norma dalam kaitannya dengan suatu negara. **Hans Nawiasky** dalam bukunya "*Allgemeine Rechtslehre*" mengemukakan bahwa sesuai dengan teori **Hans Kelsen**, suatu norma hukum negara selalu berlapis-lapis dan berjenjang yakni norma yang di bawah berlaku, berdasar, dan bersumber pada norma yang lebih tinggi dan begitu seterusnya sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar. Dari teori tersebut, **Hans Nawiasky** menambahkan bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang, norma hukum juga berkelompok-kelompok. **Nawiasky** mengelompokkan menjadi 4 kelompok besar yakni :



1. *Staatsfundamentalnorm* (norma fundamental negara);
2. *Staatsgrundgezets* (aturan dasar negara);
3. *Formell Gezetz* (undang-undang formal);
4. *Verordnung dan Autonome Satzung* (aturan pelaksana dan aturan otonom).

Kelompok norma di atas hampir selalu ada dalam tata susunan norma hukum di setiap negara, walaupun istilahnya dan jumlah norma yang berbeda dalam setiap kelompoknya.

Di Indonesia, norma fundamental negara adalah Pancasila dan norma ini harus dijadikan bintang pemandu bagi perancang dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.



BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Pendekatan

Empat pendekatan dalam penyusunan Rancangan RPJPD Kabupaten Sragen sebagaimana tercantum pada Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yaitu.

a. Pendekatan Teknokratis

Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa Pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

- 1) Metode dan kerangka berpikir ilmiah merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis terkait perencanaan pembangunan berdasarkan bukti fisis, data dan informasi yang akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) Metode dan kerangka berpikir ilmiah antara lain digunakan untuk:
 - a) mereview menyeluruh kinerja pembangunan daerah periode yang lalu;
 - b) merumuskan capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah masa kini;
 - c) merumuskan peluang dan tantangan yang mempengaruhi capaian sasaran pembangunan daerah;
 - d) merumuskan tujuan, strategi, dan kebijakan pembangunan daerah;
 - e) memproyeksikan kemampuan keuangan daerah dan sumber daya lainnya



berdasarkan perkembangan kondisi makro ekonomi;

- f) merumuskan prioritas program dan kegiatan PD berbasis kinerja;
- g) menetapkan tolok ukur dan target kinerja keluaran dan hasil capaian, lokasi serta kelompok sasaran program/kegiatan pembangunan daerah dengan mempertimbangkan SPM;
- h) memproyeksikan pagu indikatif program dan kegiatan pada tahun yang direncanakan, serta prakiraan maju untuk satu tahun berikutnya; dan
- i) menetapkan PD penanggungjawab pelaksana, pengendali, dan evaluasi rencana pembangunan daerah.

b. Pendekatan Partisipatif

Pendekatan partisipatif dalam proses penyusunan RPJPD perlu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat (stakeholder) dalam pengambilan keputusan perencanaan di semua tahapan perencanaan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders). Adapun hal-hal yang perlu dipertimbangkan antara lain.

1. relevansi pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, di setiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
2. kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintahan dan non pemerintahan dalam pengambilan keputusan;



3. adanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan serta melibatkan media massa;
4. keterwakilan seluruh segmen masyarakat, termasuk kelompok masyarakat rentan termarjinalkan dan pengarusutamaan gender;
5. terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah;
6. terciptanya konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan, seperti perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi, kebijakan dan prioritas program.

c. Pendekatan Politis

Pendekatan politik bermakna bahwa penyusunan RPJPD dibahas bersama dengan DPRD. Pendekatan politis mengandung arti visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang disepakati oleh eksekutif dan legislatif daerah dan dituangkan dalam rancangan RPJPD, melalui:

1. konsultasi pertimbangan dari landasan hukum, teknis penyusunan, sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan nasional, provinsi dan pembangunan daerah; dan
2. pembahasan dengan DPRD dan konsultasi dengan pemerintah untuk penetapan produk hukum yang mengikat semua pemangku kepentingan.

d. Pendekatan perpaduan antara *Bottom-Up* dengan *Top Down Planning*

Pasal 8 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa pendekatan perencanaan pembangunan daerah bawah-atas (*bottom-up*) dan atas-bawah (*top-down*) merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah Kabupaten/kota,



Daerah provinsi, hingga nasional.

Pasal 9 dan 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan, selain empat pendekatan dalam perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan sebagai berikut

1. Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
2. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah.
3. Pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

2. Definisi dan Konsep

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, beberapa istilah yang terkait penyusunan RPJPD Kabupaten Sragen sebagai berikut:

- 1) Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 2) Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
- 3) Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan



pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan Kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan Kabupaten/kota/desa, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, Kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan (seperti PKK, Organisasi Kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.

- 4) Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
- 5) Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
- 6) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
- 7) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
- 8) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.



- 9) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
- 10) Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
- 11) Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
- 12) Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
- 13) Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
- 14) Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
- 15) Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
- 16) Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.



- 17) Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan Kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
- 18) Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan Daerah.

3. Kerangka Pikir

Dalam Kerangka Acuan Kerja, disebutkan bahwa tujuan kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sragen tahun 2025-2045 adalah Menyusun rencana pembangunan daerah Kabupaten Sragen untuk kurun waktu 20 tahun (2025-2045) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan memberikan pedoman menyusun RPJMD. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sragen tahun 2025-2045.


Adapun ruang lingkup kegiatan kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sragen tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut.

- a. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
- b. analisis permasalahan pembangunan Daerah;
- c. penelaahan dokumen rencana pembangunan lainnya;
- d. analisis isu strategis pembangunan jangka panjang;
- e. perumusan visi dan misi Daerah;
- f. perumusan arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah;
- g. KLHS.

Proses penyusunan RPJPD mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana



tercantum pada bagan alir penyusunan RPJPD, meliputi tahap penyusunan rancangan awal RPJPD, penyusunan Rancangan RPJPD, Musrenbang RPJPD yang dilaksanakan oleh Bappeda, dan Perumusan Rancangan Akhir RPJPD, seperti terlihat pada Skema berikut ini.





Kabupaten Sragen sebagai daerah otonom memiliki kewenangan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah secara mandiri. Namun demikian sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kabupaten Sragen juga memiliki kewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang sinergis dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Hal ini sejalan dengan amanat UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penyusunan RPJPD Kabupaten Sragen ini tidak terlepas dari arahan pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu penyusunannya harus memperhatikan RPJP Nasional tahun 2025-2045, dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2025-2045. Penyusunan RPJPD juga perlu memperhatikan isu strategis dan masalah mendesak yang menjadi permasalahan di tingkat nasional dan provinsi. Hal ini sebagai bentuk sumbangan daerah dalam penyelesaian permasalahan nasional dan Provinsi Jawa Tengah.

RPJPD Kabupaten Sragen tahun 2025-2045 dilaksanakan melalui empat tahap RPJMD. RPJMD dijabarkan kedalam Renstra Perangkat Daerah dan diterjemahkan kedalam RKPD. RPJMD menjadi dasar pencapaian kinerja daerah jangka menengah yang dilaksanakan melalui Renstra Perangkat Daerah. Keberhasilan pencapaian visi dan misi daerah ditentukan oleh keberhasilan pencapaian sasaran pokok jangka panjang.

Penyusunan RPJPD menggunakan data dan informasi yang akurat. Selain itu Penyusunan RPJPD juga harus memperhatikan rencana tata ruang yang telah ada. Data dan informasi yang harus dijadikan dasar penyusunan RPJPD meliputi :

- a. penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanan



- publik;
- b. organisasi dan tatalaksana pemerintahan daerah;
- c. kepala daerah, DPRD, perangkat daerah, dan pegawai negeri sipil daerah;
- d. potensi sumber daya daerah;
- e. produk-produk hukum dan perundangan daerah;
- f. kependudukan dan transisi demografi;
- g. informasi dasar kewilayahan dan tara ruang
- h. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selanjutnya data dan informasi, serta rencana tata ruang tersebut diolah melalui proses: a) analisis kondisi daerah; b) identifikasi kebijakan nasional yang berdampak pada daerah; c) perumusan masalah pembangunan daerah; dan e) penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah. Analisis kondisi daerah mencakup evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah periode sebelumnya, kondisi dan situasi pembangunan saat ini, serta keadaan luar biasa. Oleh karena itu, analisis kondisi daerah harus menggambarkan prediksi masing-masing bidang pembangunan pada 20 tahun yang akan datang. Prediksi tersebut didasarkan pada analisis data sekunder terhadap data setiap indikator selama 10 (Sepuluh) tahun terakhir.

Hal lain yang tidak kalah penting untuk diperhatikan dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Sragen adalah hasil evaluasi RPJPD periode sebelumnya (2025-2045) agar perencanaan pembangunan dapat berkelanjutan. Hasil evaluasi tersebut penting untuk digunakan sebagai dasar penyusunan program pada RPJPD yang baru. Melalui evaluasi ini akan diketahui tingkat ketercapaian indikator agregat. Hasil evaluasi RPJPD periode sebelumnya juga dapat digunakan untuk mengetahui hasil capaian urusan kewenangan wajib dan pilihan, beserta hambatan yang timbul dalam pelaksanaan



pembangunan selama dua puluh tahun terakhir. Hasil capaian dua puluh tahun terakhir dapat digunakan sebagai dasar untuk menetapkan target capaian pembangunan dua puluh tahun yang akan datang, baik indikator agregat maupun indikator masing-masing urusan kewenangan. Penyusunan RPJPD Kabupaten Sragen dilakukan menggunakan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Rancangan awal RPJPD minimal berisi 1) pendahuluan; 2) gambaran umum kondisi Daerah; 3) permasalahan dan isu strategis Daerah; 4) visi dan misi Daerah; 5) arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah; dan 6) penutup. Rancangan awal ini merupakan konsep awal RPJPD Kabupaten Sragen tahun 2025-2045 yang digunakan sebagai bahan bagi Kepala daerah Menyusun RPJMD dan PD untuk menyusun Rancangan Rencana Strategis (Renstra) PD.

Rancangan awal RPJPD dibahas tim penyusun bersama dengan Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dan saran sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Rancangan awal RPJPD disempurnakan sesuai dengan berita acara kesepakatan. Rancangan awal RPJPD dibahas dengan para pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik. Forum konsultasi publik bertujuan untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal RPJPD. Rancangan RPJPD ini selanjutnya digunakan sebagai bahan Musrenbang Jangka Panjang tingkat Kabupaten. Rumusan hasil Musrenbang digunakan untuk menyempurnakan Rancangan RPJPD menjadi Rancangan Akhir RPJPD. Proses tahapan selanjutnya Rancangan Akhir RPJPD beserta Naskah Akademisnya akan dilakukan dalam legislasi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sragen.

4. Metode Penyusunan RPJPD

Metode penyusunan RPJPD Kabupaten Sragen tahun 2025-2045 diuraikan berdasarkan tahapan



penyusunan RPJPD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan tahapan berikut ini.

a. Persiapan Penyusunan

Persiapan penyusunan RPJPD meliputi:

- 1) penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJPD;
- 2) orientasi mengenai RPJPD;
- 3) penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJPD; dan
- 4) penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

b. Penyusunan Rancangan Awal

Penyusunan rancangan awal RPJPD dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum RPJPD periode sebelumnya berakhir. Kurun waktu RPJPD sesuai dengan kurun waktu RPJPN. Penyusunan rancangan awal RPJPD mencakup :

- 1) analisis gambaran umum kondisi Daerah;
- 2) analisis permasalahan pembangunan Daerah;
- 3) penelaahan dokumen rencana pembangunan lainnya;
- 4) analisis isu strategis pembangunan jangka panjang;
- 5) perumusan visi dan misi Daerah;
- 6) perumusan arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah; dan
- 7) KLHS.

Penyusunan rancangan awal RPJPD dilakukan sesuai dengan kaidah dalam perumusan kebijakan pembangunan jangka panjang.

Hasil penyusunan rancangan awal RPJPD disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- 1) pendahuluan;
- 2) gambaran umum kondisi Daerah;
- 3) permasalahan dan isu strategis Daerah;



- 4) visi dan misi Daerah;
- 5) arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah; dan
- 6) penutup.

Rancangan awal RPJPD dibahas tim penyusun bersama dengan Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dan saran sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Pembahasan bersama Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat pada akhir bulan kedua sejak rancangan awal disusun. Masukan dan saran dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh kepala BAPPEDA dan kepala Perangkat Daerah. Rancangan awal RPJPD disempurnakan sesuai dengan berita acara kesepakatan.

Rancangan awal RPJPD dibahas dengan para pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik. Forum konsultasi publik dilaksanakan paling lambat bulan keempat setelah rancangan awal disusun. Forum konsultasi publik bertujuan untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal RPJPD. Hasil konsultasi public dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh setiap unsur yang mewakili pemangku kepentingan. Rancangan awal RPJPD disempurnakan sesuai dengan berita acara kesepakatan.

Bupati/walikota mengajukan rancangan awal RPJPD kepada gubernur untuk dikonsultasikan. Konsultasi dilaksanakan paling lambat pada bulan keenam sejak rancangan awal disusun.

Bupati/walikota mengkonsultasikan rancangan awal RPJPD kabupaten/kota kepada gubernur. Konsultasi dilakukan untuk memperoleh masukan terhadap rancangan awal RPJPD kabupaten/kota. Masukan dalam bentuk surat kepala BAPPEDA provinsi.

Konsultasi dikoordinasikan oleh BAPPEDA



provinsi dengan melibatkan Perangkat Daerah provinsi. Konsultasi dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak dokumen diterima secara lengkap. Dokumen diterima secara lengkap terdiri atas:

- a. surat permohonan konsultasi dari bupati/walikota kepada gubernur;
- b. rancangan awal RPJPD kabupaten/kota; dan
- c. hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah kabupaten/kota.

Gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi menyampaikan saran penyempurnaan rancangan awal RPJPD kabupaten/kota kepada bupati/walikota paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak konsultasi dilaksanakan.

c. Penyusunan Rancangan RPJPD

Gubernur menyempurnakan rancangan awal RPJPD provinsi menjadi rancangan RPJPD berdasarkan saran penyempurnaan. Bupati/walikota menyempurnakan rancangan awal RPJPD kabupaten/kota menjadi rancangan RPJPD berdasarkan saran penyempurnaan. Rancangan RPJPD disajikan paling sedikit dengan sistematika. BAPPEDA mengajukan rancangan RPJPD kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan untuk dibahas dalam Musrenbang RPJPD.

d. Pelaksanaan Musrenbang

Musrenbang RPJPD dilaksanakan untuk membahas rancangan RPJPD dalam rangka penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD. BAPPEDA melaksanakan dan mengkoordinasikan Musrenbang RPJPD. Musrenbang RPJPD dihadiri oleh para pemangku kepentingan. Musrenbang RPJPD dilaksanakan paling lambat 6



(enam) bulan sejak penyusunan rancangan awal RPJPD. Pimpinan DPRD atau anggota DPRD, pejabat dari kementerian/Lembaga tingkat pusat atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi peserta atau narasumber dalam Musrenbang RPJPD. Hasil Musrenbang RPJPD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang

e. Perumusan Rancangan Akhir

Perumusan rancangan akhir RPJPD merupakan proses perumusan rancangan RPJPD menjadi rancangan akhir RPJPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJPD. Perumusan Rancangan akhir RPJPD diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan Musrenbang RPJPD. Rancangan akhir RPJPD disajikan paling sedikit dengan Sistematika : 1) pendahuluan; 2) gambaran umum kondisi Daerah; 3) permasalahan dan isu strategis Daerah; 4) visi dan misi Daerah; 5) arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah; dan 6) penutup.

BAPPEDA menyampaikan rancangan akhir RPJPD yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum. Penyampaian rancangan akhir RPJPD paling lambat 5 (lima) minggu setelah pelaksanaan Musrenbang RPJPD. Sekretaris Daerah menugaskan kepala Perangkat Daerah yang membidangi hukum untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD. Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan kepada kepala BAPPEDA untuk mendapatkan paraf.



f. Penetapan RPJPD

Bupati/walikota menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kabupaten/kota yang telah dievaluasi oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menjadi Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJPD kabupaten/kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir.

Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJPD anggota DPRD dan bupati/walikota dikenai sanksi administrative berupa tidak dibayarkan hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah wajib menjadi pedoman dalam perumusan materi visi, misi dan program calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah. Visi dan misi disampaikan setiap calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah kepada masyarakat secara lisan maupun tertulis pada saat kampanye.

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma

Dalam penyusunan peraturan perundangan, termasuk peraturan daerah terdapat ciri-ciri penting yang harus termuat dalam peraturan perundangan, antara lain sebagai berikut :

1. **Bersifat umum** dan **komprensif**. Peraturan perundangan hendaknya memuat kajian yang bersifat lengkap, luas dan tidak bersifat multi tafsir.
2. **Bersifat universal**, karena ia diciptakan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkritnya. Oleh karena itu, ia tidak dapat dirumuskan untuk mengatasi peristiwa-peristiwa tertentu.
3. **Memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri**. Adalah lazim bagi suatu peraturan



perundang-undangan untuk mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukan peninjauan kembali.

Istilah perundang-undangan (*legal drafting*) merupakan istilah yang lazim dipakai dalam khasanah akademis maupun praktis yaitu penyusunan konsep atau hukum perancangan tentang topik yang akan diatur melalui peraturan daerah. Lebih jelasnya adalah cara penyusunan rancangan peraturan sesuai tuntutan, teori, asas, dan kaidah perancangan peraturan daerah. Dalam kerangka pembentukan peraturan, *legal drafting* memperhatikan asas pembentukan Peraturan Daerah yang baik, meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Kejelasan tujuan.
2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat.
3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan.
4. Dapat dilaksanakan.
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan.
6. Kejelasan rumusan, dan
7. Keterbukaan (Sugeng Istanto, 2007, h.20)¹.

Penjelasan dari masing-masing asas tersebut, dikemukakan secara ringkas sebagai berikut :

- 1. Asas kejelasan tujuan:** setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas dan hendak dicapai.
- 2. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat:** setiap jenis peraturan daerah harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan daerah yang berwenang. Peraturan daerah tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila bertentangan dengan ketentuan yang dibuat oleh lembaga/pejabat atau peraturan yang lebih tinggi.
- 3. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan:** dalam pembentukan peraturan daerah harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan daerahnya.

¹ F. Sugeng Istanto, Penelitian Hukum, CV. Ganda, Yogyakarta, 2007



4. **Asas dapat dilaksanakan:** setiap pembentukan peraturan daerah harus memperhitungkan efektivitas peraturan daerah tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
5. **Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan:** setiap pembentukan peraturan daerah yang dibuat memang karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. **Asas kejelasan rumusan:** setiap peraturan daerah harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan daerah, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
7. **Asas keterbukaan:** dalam proses pembentukan peraturan daerah mulai perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan, seluruh lapisan masyarakat perlu diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengetahui dan memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan daerah agar peraturan yang terbentuk menjadi populis dan efektif.

Disamping beberapa asas tersebut, dalam kerangka pembentukan peraturan daerah dibentuk berdasarkan beberapa asas sebagai berikut :

1. **Asas Tata Susunan Peraturan Daerah (*lex superior derogate lex inferiori*)** yaitu peraturan daerah yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan daerah yang lebih tinggi. Dalam hal ini, penyusunan Raperda tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.
2. **Asas *lex specialis derogate lex generalis*** : peraturan daerah yang lebih khusus mengesampingkan peraturan daerah yang lebih umum.
3. **Asas *lex posterior derogate lex priori*** : peraturan daerah yang lahir kemudian mengenyampingkan peraturan



daerah yang lahir terlebih dahulu jika materi yang diatur peraturan daerah tersebut sama.

4. **Asas Keadilan:** setiap peraturan daerah harus mencerminkan keadilan bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.
5. **Asas Kepastian hukum:** setiap peraturan daerah harus dapat menjamin kepastian hukum dalam upaya menciptakan ketertiban dalam masyarakat.
6. **Asas Pengayoman:** setiap peraturan daerah harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
7. **Asas Mengutamakan Kepentingan Umum:** dalam peraturan daerah harus memperhatikan keseimbangan antara berbagai kepentingan dengan mengutamakan kepentingan umum.
8. **Asas Kebhinekatunggalikaan:** materi muatan peraturan daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, sistem nilai masyarakat daerah, khususnya yang menyangkut masalah-masalah yang sensitif dalam kehidupan masyarakat.

Selain asas-asas diatas, perlu diperhatikan juga beberapa ketentuan yang biasanya terdapat dalam penyusunan peraturan daerah:

1. **Ketentuan Pidana** perlu memperhatikan asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*).
2. **Ketentuan Perdata** perlu memperhatikan beberapa asas yang lazim ada seperti asas terbuka dan kebebasan berkontrak, asas kesepakatan dalam perjanjian berlaku, asas perjanjian yang berlaku seperti undang-undang misalnya perjanjian internasional (*pacta sunt servanda*), asas kesepakatan dalam perjanjian, asas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian.



C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada serta Permasalahan yang dihadapi Masyarakat

Permasalahan Pokok pembangunan Kabupaten Sragen dalam RPJPD Tahun 2025-2045, dijabarkan sebagai berikut.

1. Kualitas Sumberdaya Manusia (SDM)

Kualitas sumberdaya manusia terlihat dari Capaian IPM Kabupaten Sragen tahun 2013 sebesar 69,95 meningkat menjadi 75,10 pada tahun 2023 diatas capaian IPM Provinsi Jawa Tengah sebesar 73,39 dan IPM nasional sebesar 74,39 pada tahun 2023.

Sumberdaya manusia merupakan kunci kemajuan pembangunan suatu wilayah. Peningkatan SDM dilakukan dengan peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan perekonomian pada masyarakat. Hal ini akan mewujudkan masyarakat yang produktif dan berdaya saing.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sragen pada tahun 2022 sebesar 5,76%. Struktur perekonomian Kabupaten Sragen didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha yaitu industri pengolahan; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; pertanian, kehutanan, dan perikanan; konstruksi dan jasa pendidikan.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sragen harus didukung oleh potensi lokal, sehingga daerah memiliki ketergantungan yang rendah dengan daerah lain. Upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yaitu dengan memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, karena UMKM merupakan pondasi perekonomian baik secara lokal maupun nasional.

Infrastruktur akan mendukung laju pertumbuhan ekonomi. Sampai dengan tahun 2022 persentase jalan mantap di Kabupaten Sragen sebesar 86,51%. Kondisi jalan yang baik akan memperlancar distribusi barang dan mobilisasi masyarakat dalam beraktifitas.

Kondisi infrastruktur pelayanan dasar terlihat dari akses terhadap air bersih dan sanitasi. Persentase penduduk



yang mendapat akses air minum layak di Kabupaten Sragen pada tahun 2022 baru mencapai sebesar 87,08%. Persentase penduduk yang terlayani sanitasi dan air limbah yang layak pada tahun 2022 baru mencapai 84,00%. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni di Kabupaten Sragen baru mencapai 87,82% pada tahun 2022. Persentase Luasan Permukiman Kumuh di ditangani pada tahun 2022 sebesar 100%.

3. Kemiskinan

Perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sragen selama kurun waktu tahun 2013-2022 menunjukkan fluktuasi dengan tren menurun. Pemerintah Kabupaten Sragen telah berupaya menurunkan jumlah penduduk miskin melalui berbagai program penanggulangan kemiskinan, baik program secara nasional maupun daerah, antara lain Program Jamkesmas, Jamkesda, Rastra dan beasiswa pendidikan untuk siswa ataupun mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Kenaikan persentase penduduk miskin terjadi pada tahun 2020 dan 2021, hal ini karena dampak pandemi Covid 19. Besarnya persentase penduduk miskin di Kabupaten Sragen pada tahun 2013 sebesar 15,93% menurun menjadi sebesar 12,79% pada tahun 2019. Persentase penduduk miskin meningkat pada tahun 2020 dan 2021 yaitu sebesar 13,38% dan 13,83%, pada tahun 2022 menurun menjadi 12,94%, pada tahun 2023 kembali menurun menjadi 12,87%.

Kemiskinan di Kabupaten Sragen disebabkan oleh budaya dan pola pikir masyarakat miskin yang konsumtif seperti membeli makanan jadi, tidak memiliki keterampilan, tingkat pendidikan rendah dan selalu bergantung terhadap pihak lain, Hal ini tentunya menjadi tantangan pemerintah dalam menangani kemiskinan. Selain itu permasalahan terkait data mikro kemiskinan belum disepakati dan



kolaborasi program antar perangkat daerah perlu ditingkatkan

Beberapa upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam mengurangi beban masyarakat miskin. Pengurangan beban masyarakat miskin seperti transportasi, sanitasi dasar, perumahan, kesehatan dan pendidikan belum secara merata diperoleh masyarakat miskin.

Penanganan kemiskinan harus dilakukan secara terpadu antar stakeholder terkait. Hal ini dilakukan agar tuntas sampai ke akar masalah dari kemiskinan. Jika ini dilakukan maka penurunan angka kemiskinan terjadi secara signifikan.

4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. Selama periode 2013-2023 TPT Kabupaten Sragen cenderung mengalami penurunan dan berada dibawah capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. TPT cenderung mengalami penurunan dan sejak tahun 2017 selalu berada dibawah 5%. Peningkatan pada tahun 2020 dan 2021 akibat dari pandemi covid-19 yaitu menjadi sebesar 4,75% dan 4,76% dari tahun 2019 yang sebesar 3,32%.

Upaya pengurangan pengangguran perlu terus ditingkatkan, sehingga mampu berdampak positif pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Upaya tersebut seperti pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pencari kerja, kolaborasi dunia pendidikan dengan dunia usaha dan industri sehingga kompetensi yang diajarkan disekolah sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.

5. Tata Kelola Pemerintahan

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) merupakan instrumen penting dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintahan



dan kepercayaan publik terhadap birokrasi. Hasil pengukuran dan pemantauan tingkat reformasi birokrasi, berguna untuk perbaikan dalam pelayanan publik dan administrasi pemerintahan. Capaian IRB Kabupaten Sragen Tahun 2022 sebesar 62,57.

Reformasi birokrasi bukanlah proses yang cepat dan sederhana, tetapi merupakan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Reformasi birokrasi menjadi landasan untuk pencapaian tujuan pembangunan. Birokrasi yang efisien dan dapat dipercaya dapat meningkatkan iklim investasi dan bisnis. Hal ini mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang pada gilirannya mendukung pencapaian tujuan pembangunan ekonomi. Reformasi birokrasi diharapkan mampu mengarah pada pencapaian kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan.

Survei Penilaian Integritas adalah sebuah instrumen atau metode yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat integritas dalam suatu organisasi, lembaga, atau lingkungan tertentu. Survei semacam ini dirancang untuk menilai aspek-aspek seperti kejujuran, etika, transparansi, perilaku yang adil, dan kepatuhan terhadap standar etika atau kode etik tertentu. Survei ini biasanya melibatkan serangkaian pertanyaan atau indikator yang ditujukan kepada individu atau kelompok dalam organisasi untuk mengukur persepsi mereka tentang tingkat integritas di tempat kerja. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi area-area di mana integritas mungkin kurang atau perlu diperbaiki, serta memperoleh masukan untuk memperbaiki kebijakan, prosedur, atau budaya organisasi yang berkaitan dengan integritas. Hasil Survei Penilaian Integritas Kabupaten Sragen tahun 2022 sebesar 84,16 meningkat dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 78,53.

Capaian inovasi daerah berdasarkan indeks inovasi daerah di Kabupaten Sragen dari tahun 2019–2022



menunjukkan perkembangan yang baik, pada tahun 2019 dan 2020 masuk dalam kategori sangat inovatif. Pada tahun 2021 terjadi perubahan cara pengukuran indeks inovasi daerah, Kabupaten Sragen memperoleh skor 57,23 (inovatif). Capaian ini meningkat menjadi 70,82 (sangat inovatif) pada tahun 2022.

6. Kualitas Lingkungan, Perubahan Iklim dan Bencana.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Sragen menunjukkan peningkatan, tahun 2018 sebesar 55,64 menjadi 63,17 pada tahun 2022. Pelestarian lingkungan hidup perlu terus dilaksanakan secara berkelanjutan karena memainkan peran kunci dalam mendukung keberlanjutan hidup manusia. Pelestarian lingkungan juga membantu menjaga keberlanjutan sumber daya alam seperti air bersih, udara bersih, tanah subur, dan keanekaragaman hayati.

Penurunan angka kriminalitas hingga tahun 2017 adalah positif dan bisa mencerminkan upaya penegakan hukum yang lebih baik, kebijakan pencegahan kriminalitas, atau faktor-faktor sosial ekonomi yang mungkin berperan dalam mengurangi tindakan kriminal. Fluktuasi pada tahun-tahun berikutnya dapat mencerminkan berbagai faktor yang mempengaruhi tingkat kriminalitas, termasuk perubahan dalam kebijakan keamanan, faktor ekonomi, dan perubahan sosial.

Indeks risiko bencana dari tahun 2020 hingga 2022, terlihat bahwa memiliki nilai yang sama yaitu 142. Indeks risiko bencana mengukur tingkat risiko terhadap bencana alam, seperti gempa bumi, banjir, badai, dan lainnya. Upaya mitigasi bencana yang efektif akan mengurangi dampak bencana. Penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, LSM, dan komunitas lokal, dalam upaya untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap penurunan indeks risiko bencana. Upaya pencegahan bencana, perencanaan darurat, dan reaksi cepat adalah kunci dalam mengurangi dampak



bencana dan melindungi masyarakat dari risiko bencana yang ada.

D. Implikasi Penerapan sistem Baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025-2045 terhadap aspek kehidupan masyarakat yang memiliki implikasi sosial, politik dan ekonomi disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan komprehensif 20 (duapuluh) tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sragen dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sragen.

Adapun tujuan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025-2045 adalah untuk menjamin terciptanya sinergi kebijakan dan sinkronisasi program secara vertikal antar tingkat pemerintahan yang berbeda. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) disusun berdasarkan statistik regional dan lokal, dengan memperhatikan statistik dari berbagai fungsi pemerintahan.



BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT

Penyiapan evaluasi dan analisis peraturan hukum merupakan bagian ketiga dalam pembuatan naskah akademik sebagai bahan pendukung penyusunan landasan filosofis dan hukum pembentukan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Kabupaten Sragen Tahun 2025-2045. Bab ini menyajikan temuan-temuan peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk kondisi hukum yang berlaku, hubungan antara peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga terwujud harmonisasi vertikal dan horizontal.

Dalam penyusunan evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan ini dikelompokkan menjadi dua bagian, sebagai berikut :

1. Evaluasi. Pada bagian ini menguraikan tentang peraturan perundang-undangan dengan komponen peraturan-peraturan terkait sebagai pembuka wacana tentang substansi peraturan yang akan disusun.;
2. Analisis dan sinkronisasi/ harmonisasi peraturan terkait peraturan perundang-undangan yang menggambarkan substansi ruang lingkup pembahasan yang nantinya akan menjadi acuan dalam penyusunan Raperda termasuk peraturan perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta peraturan perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan peraturan daerah yang baru.

Dalam rangka memberikan pedoman dan jaminan kepastian hukum dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sragen Tahun 2025-2045, dikemukakan tentang peraturan perundangan yang memiliki keterkaitan erat dengan penyusunan rancangan Perda ini, antara lain sebagai berikut :



No	Peraturan Perundang-undangan	Pasal	Isi Pasal
1	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah	Pasal 1 ayat 27	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
		Pasal 260	Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
		Pasal 261	Perencanaan pembangunan Daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas.
		Pasal 263 ayat 1	Dokumen perencanaan pembangunan Daerah terdiri atas: a. RPJPD; b. RPJMD; dan c. RKPD.
		Pasal 263 ayat 2	RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah.
		Pasal 264 ayat 3	Perda tentang RPJPD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir
		Pasal 264 ayat 5	RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
		Pasal 265 ayat 1	RPJPD menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon kepala daerah.



No	Peraturan Perundang-undangan	Pasal	Isi Pasal
		Pasal 266 ayat 1	Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Perda tentang RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat (3) dan ayat (4), anggota DPRD dan kepala daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.
		Pasal 267 ayat 2	Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD dan RPJMD yang telah disetujui bersama oleh bupati/wali kota dan DPRD Kabupaten/Kota sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak persetujuan bersama disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi.
		Pasal 277	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD diatur dengan peraturan Menteri.
3	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	Pasal 1 ayat 4	Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat RPJP, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
		Pasal 5 ayat 1	RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.
		Pasal 9 ayat 1	Penyusunan RPJP dilakukan melalui urutan: a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan; b. musyawarah perencanaan



No	Peraturan Perundang-undangan	Pasal	Isi Pasal
			pembangunan; dan c. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.
		Pasal 10 ayat 2	Kepala Bappeda menyiapkan rancangan RPJP Daerah.
		Pasal 10 ayat 3	Rancangan RPJP Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rancangan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan utama bagi Musrenbang.
		Pasal 11 ayat 3	Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah.
		Pasal 11 ayat 4	Musrenbang Jangka Panjang Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Musrenbang Jangka Panjang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJP yang sedang berjalan.
		Pasal 12 ayat 2	Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJP Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).
		Pasal 13 ayat 2	RPJP Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.



BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sragen Tahun 2025-2045, berdasarkan pada 3 (tiga) landasan sebagai berikut.

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan argumentasi yang memberikan dasar bahwa peraturan yang disusun telah mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang menggambarkan suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia. Gambaran suasana kebatinan dan falsafah bangsa Indonesia bersumber pada Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹.

Penyusunan Raperda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025-2045 memperhatikan mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan Filosofis yang dianut dalam penyusunan Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

1. Setiap aspek kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan dan kenegaraan di Kabupaten Sragen harus berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan, sebagaimana tercantum dalam Pancasila. Nilai-nilai Pancasila itu menjadi landasan, dasar serta motivasi atas segala perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan kenegaraan. Secara ringkas nilai-nilai Pancasila yang harus diwujudkan adalah sebagai berikut:

¹Lampiran UU Nomor 12 tahun 2011.



- a. **Sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa**, terkandung nilai bahwa negara yang didirikan adalah sebagai pengejawantahan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. **Sila kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab**, terkandung nilai bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab.
 - c. **Sila ketiga: Persatuan Indonesia**, terkandung nilai bahwa negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia monodualis, yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Negara merupakan suatu persekutuan hidup bersama di antara elemen-elemen yang membentuk negara yang berupa suku, ras, kelompok, golongan maupun kelompok agama.
 - d. **Sila keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan**, terkandung nilai bahwa hakikat negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Hakikat rakyat merupakan sekelompok manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang bersatu dan bertujuan mewujudkan harkat dan martabat manusia dalam suatu wilayah negara. Rakyat merupakan subjek pendukung pokok negara. Negara adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Oleh karena itu, rakyat merupakan asal mula kekuasaan negara.
 - e. **Sila kelima: Keadilan bagi Seluruh Rakyat Indonesia**, terkandung nilai bahwa tujuan negara adalah tujuan dalam hidup bersama yakni di dalamnya harus ada nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama (kehidupan sosial).
2. Cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945



adalah berkehidupan kebangsaan yang bebas, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur;

3. Tujuan nasional dengan dibentuknya pemerintahan sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia; dan
4. Tugas pokok setelah kemerdekaan adalah menjaga kemerdekaan serta mengisinya dengan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.

B. Landasan Sosiologis

Suatu peraturan perundang-undangan akan berlaku secara efektif apabila dalam pembentukannya dilandasi oleh pertimbangan sosiologis yaitu menyangkut dengan kebutuhan masyarakat/aparatur pemerintah terhadap peraturan tersebut. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025-2045 menjawab permasalahan tentang penyelenggaraan pembangunan serta pemanfaatan ruang yang ada sesuai dengan kebutuhan wilayah daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Tujuan dari pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, adil dan makmur, sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi negara. Dalam perjalanannya, tujuan mulia ini banyak menghadapi Sragena, tantangan dan fenomena. Diantara fenomena yang paling menonjol adalah fenomena kesenjangan pertumbuhan antarwilayah dan antardaerah. Semangat desentralisasi telah memberikan ruang untuk meretas fenomena yang berlangsung. Kewenangan otonomi yang bersifat lebih homogen dan integral yang dilimpahkan kepada daerah, secara prinsip diwujudkan untuk melakukan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan lebih berorientasi pada



kondisi riil masyarakat daerah setempat. Kewenangan otonomi merupakan kewenangan pangkal dan mendasar yang memiliki fleksibilitas dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dengan demikian, kewenangan otonomi juga merupakan sumber kewenangan perencanaan pembangunan daerah yang mampu menciptakan penyelenggaraan pemerintah pada suatu daerah, atas dasar pertimbangan-pertimbangan fisik, sosial, ekonomi, dan budaya setempat.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam perencanaan pembangunan. Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah adalah melakukan tahapan-tahapan dalam perencanaan pembangunan dalam hal ini, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Mengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

Pelibatan masyarakat dalam sebuah proses perumusan kebijakan merupakan wujud nyata dari penerapan nilai-nilai demokratisasi modern. Tujuan dasar dari pelibatan masyarakat adalah untuk menghasilkan masukan dan persepsi yang berguna dari warga negara dan masyarakat yang berkepentingan (publik interest) dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, karena dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak akibat kebijakan dan kelompok kepentingan (interest groups), para pengambil keputusan dapat menangkap pandangan, kebutuhan dan penghargaan dari masyarakat dan kelompok tersebut, untuk kemudian menuangkan ke dalam suatu konsep.

Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan cara (Manan, 2001) : (a). Mengikutsertakan dalam tim atau kelompok kerja penusunan Perda; (b). Melakukan publik hearing atau mengundang dalam rapat-rapat penyusunan erda; (c). Melakukan uji sah kepada pihak-pihak tertentu untuk



mendapat tanggapan; (d). Melakukan loka karya (workshop) atas Raperda sebelum secara resmi dibahas oleh DPRD; dan (e). Mempublikasikan Raperda agar mendapat tanggapan publik.

Sebagaimana penjelasan tersebut di atas, bahwasanya penyusunan peraturan daerah yang dapat mengakomodir aspirasi masyarakat tentunya harus pula diimbangi dengan ketertlibatan masyarakat, yang meliputi :

1. **Keterlibatan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah**, pelibatan masyarakat pada tahap ini adalah terlibat dalam proses penyusunan dalam tim/kelompok kerja, terlibat dalam penyiapan naskah akademik, maupun dalam penyampaian masukan baik secara lisan, tulisan, ataupun media massa yang ditujukan kepada penggagas peraturan daerah/tim. Sragena yang akan dihadapi adalah sejauhmana transparansi serta komitmen pemangku kepentingan (stakeholder), sehingga masyarakat mengetahui dan dapat memberi masukan tentang agenda yang sedang dan akan dibahas.
2. **Keterlibatan dalam proses pembahasan peraturan daerah**, dimana proses ini berada pada posisi pembahasan antara DPRD dan Pemerintah Daerah, dimana ruang yang diberikan kepada masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya sangatlah kecil. Terkait kehadiran masyarakat dalam rapat memang menjadi dilema, karena hal tersebut tergantung keinginan DPRD maupun pemerintah daerah apakah akan mengundang masyarakat atau membiarkan proses pembahasan berjalan tanpa keterlibatan masyarakat.
3. **Keterlibatan pada pelaksanaan peraturan daerah**, tahapan ini dapat memberikan gambaran sampai sejauh mana masyarakat patuh terhadap materi peraturan daerah karena merasa sudah sesuai aspirasi, atau justru sebaliknya. Apabila merasa dirugikan dapat menempuh jalur, memberikan masukan kepada lembaga pembentuk peraturan daerah, yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai



bahan pertimbangan untuk melakukan perubahan ataupun mencabut peraturan tersebut.

Pelibatan masyarakat dalam memwujudkan peraturan daerah yang partisipatif, telah diupayakan secara maksimal. Peraturan perundang-undangan memang tidak mengatur secara tegas bahwa proses pembentukan peraturan perundang-undangan (peraturan daerah) harus melibatkan masyarakat. Namun demikian, dalam sistem manajemen pemerintahan modern yang memberikan ruang ekspresi secara luas bagi partisipasi masyarakat, keterlibatan masyarakat sangatlah diperlukan agar kepentingan masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholder) dapat diakomodir dalam perencanaan pembangunan daerah dan dilegitimasi dalam peraturan daerah sebagai dasar hukumnya.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025-2045 diperlukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025-2045.

Landasan hukum yang menjadi dasar peraturan perundangan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah



tentang Raperda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025-2045, sebagai berikut.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah



- diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 9. Undang-Undang Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta



- Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor ... Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 123);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1).



BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Pengertian-Pengertian Dan Konsep-Konsep

Dalam merumuskan pasal-pasal dan ayat-ayat yang terdapat pada Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025-2045, akan digunakan pengertian-pengertian dan konsep-konsep. Adapun pengertian-pengertian dan konsep-konsep dimaksud adalah :

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Sragen yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Sragen.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Sragen.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat



RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025.

9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025.
10. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

B. Materi Muatan Yang Akan diatur

Materi muatan yang diatur dari rancangan Peraturan Daerah merupakan rangkaian rumusan normatif yang menggambarkan secara keseluruhan tahapan rencana pembangunan jangka menengah daerah yang harus dilakukan oleh para subyek perencana pembangunan daerah di Kabupaten Sragen. Adapun sistematika Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sragen tahun 2025-2045, yang tersusun dalam bab-bab adalah sebagai berikut.

BAB I KETENTUAN UMUM

Menguraikan pengertian yang akan digunakan dalam Peraturan Daerah

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Penjelasan tentang dasar penyusunan RPJPD,



kegunaan RPJPD sebagai pedoman dokumen perencanaan Perangkat Daerah.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Berisi tentang cara pengendalian dan evaluasi RPJPD

BAB IV PERUBAHAN RPJPD

Penjelasan tentang persyaratan perubahan RPJPD

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Penjelasan penggunaan tentang peralihan

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Berisi tentang mulai berlakunya Peraturan Daerah dan Perintah penempatan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah.



BAB VI

P E N U T U P

A. Simpulan

Berdasarkan uraian bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sragen disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2045 dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2045.
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sragen digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sragen
3. Perlu dibentuknya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sragen untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun kedepan serta untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna.

B. Saran - Saran

Berdasarkan uraian pada bagian kesimpulan dapat dirumuskan saran-saran sebagai berikut.

1. Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025-2045 harus sesuai dengan tujuan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sragen Tahun 2025-2045 dan menjadi pedoman dan dasar bagi penyusunan rencana pembangunan di Kabupaten Sragen baik jangka menengah maupun jangka panjang..
2. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD) Kabupaten Sragen Tahun 2025-



2045 perlu diwujudkan dengan komitmen bersama antara penyelenggara Pemerintahan Daerah dengan seluruh stakeholders pembangunan di Kabupaten Sragen. Dengan demikian maka seluruh pelaksana pembangunan di Kabupaten Sragen diharapkan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sragen 2025-2045.

3. Pada tahap pelaksanaan Perda, diperlukan pemantauan dan pengawasan serta evaluasi dalam pelaksanaannya. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah peraturan tersebut dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam pelaksanaannya. Hasil evaluasi terhadap Perda yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam masa periode berlakunya RPJPD.

KEPALA BAPPERIDA KABUPATEN SRAGEN,

ARIS TRI HARTANTO

MATRIK RAPERDA RPJPD KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2025-2045

NO	JUDUL RAPERDA & PASAL	URAIAN PASAL	RUJUKAN / DASAR HUKUM
	RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2025 - 2045		
	Menimbang	a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 260, Pasal 263, dan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, menyebutkan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistim perencanaan pembangunan nasional, yang terdiri dari rencana pembangunan daerah berupa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);	
		b. bahwa RPJPD Kabupaten Sragen tahun 2005-2025 segera berakhir	
		c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025-2045;	
	Mengingat	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	
		2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);	
		3. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan	

		Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);	
		4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);	
		5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);	
		6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);	
		7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);	
		8. Undang-Undang Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);	

		9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);	
		10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);	
		11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor ... Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor ...);	
		12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 123);	
		13. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2018 – 2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2018 Nomor 1; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 129);	
		14. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2021	

		tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen Tahun 2021-2050 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tengah Nomor 9);	
		15. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sragen; (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tengah Nomor 13).	
	BAB I KETENTUAN UMUM		
	Pasal 1	1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.	
		2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.	Pasal 1 Permendagri 86/2017
		3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Sragen yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.	Pasal 1 Permendagri 86/2017
		4. Kepala Daerah adalah Bupati Sragen.	
		5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Sragen.	Pasal 1 Permendagri 86/2017
		6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.	Pasal 1 Permendagri 86/2017
		7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045 yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045.	
		8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat	

		RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045.	
		9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 – 2045 yang selanjutnya disingkat RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045.	
		10. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten / kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.	Pasal 1 Permendagri 86/2017
		11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.	Pasal 1 Permendagri 86/2017
		12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.	Pasal 1 Permendagri 86/2017
	BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH		
	Pasal 2	RPJPD Kabupaten Sragen Tahun 2025 – 2045 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045.	Pasal 1 Permendagri 86/2017 (Nomor 25)
	Pasal 3	(1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut : a. BAB I : Pendahuluan b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah c. BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis d. BAB IV : Visi dan Misi Daerah	Pasal 25 Permendagri 86/2017

		<p>e. BAB V : Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok</p> <p>f. BAB VI : Penutup</p> <p>(2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	
	Pasal 4	<p>(1) RPJPD Kabupaten Sragen menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi dan program kepala daerah</p> <p>(2) RPJMD sebagaimana dimaksud ayat (2) disusun dengan memperhatikan RPJMD Provinsi dan RPJM Nasional</p>	Pasal 40 Permendagri 86/2017
	BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI		
	Pasal 5	<p>(1) Pemerintah Kabupaten Sragen melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD</p> <p>(2) Tatacara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Pasal 181 (3) Permendagri 86/2017
	BAB IV PERUBAHAN RPJPD	<p>(1) Perubahan RPJPD hanya dapat dilakukan apabila :</p> <p>a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah.</p> <p>b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.</p> <p>c. terjadi perubahan yang mendasar, dan / atau</p> <p>d. merugikan kepentingan nasional / masyarakat luas.</p> <p>(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.</p> <p>(3) Dalam rangka efektivitas perubahan RPJPD tidak bisa dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7(tujuh) tahun</p>	Pasal 342 Permendagri 86/2017
	Pasal 7	RPJPD perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6	Pasal 344) Permendagri

		ditetapkan dengan Peraturan Daerah	86/2017
	BAB V KETENTUAN PERALIHAN		
	Pasal 8	Pada saat rencana pembangunan jangka panjang periode berikutnya belum tersusun, maka penyusunan RPJPD mengacu pada RPJPD Provinsi dan RPJPN.	
	BAB VI KETENTUAN PENUTUP		
	Pasal 9	Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.	